



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cenderawasih

No. 1

Telepon. (0981) 21288

BIAK

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR

No. SKEP. 421.5/850/DISDIKBUD/III/2023

Tentang

PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL
SD INPRES MANDALA
KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor

- Berdasarkan** : Surat dari Kepala SD Inpres Mandala Nomor 18/SD-INP/M/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional SD Inpres Mandala dengan alamat Jalan Bosnik Raya No. 1 Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota.
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah mengusahakan berdirinya SD Inpres Mandala
b. bahwa semua persyaratan dalam pembaharuan ijin operasional SD Inpres Mandala sudah lengkap dan memenuhi syarat.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah.
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan ijin operasional kepada SD Inpres Mandala untuk melanjutkan proses penyelenggaraan Pendidikan.
- Kedua : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam dictum Pertama keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan pendaftaran ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Cq. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- Ketiga : Memerintah kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penerapannya.

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 20 Maret 2023



Tembusan Yth. :

1. Mendibud Ristek RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud Ristek di Jakarta;
3. Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak;
4. Komite SD Inpres Mandala di Biak;
5. Arsip.